



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis terhadap data yang diperoleh serta mengkomparasikannya dengan beberapa literatur yang didapatkan saat melakukan studi kepustakaan, maka peneliti mempunyai dua kesimpulan konkret yang merupakan fokus dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) di dalam K-Link *stockist* cabang Kapanjen Malang dalam memberikan bonus kepada distributornya membagi menjadi dua bagian yaitu *Plan A* dan *Plan B*, dimana bagi yang memperoleh *Plan B* maka otomatis juga memperoleh bonus *Plan A*. Bonus pada *Plan A* sebesar 74% yang diberikan kepada distributor sedangkan sisanya sebesar 26% yang diambil oleh perusahaan. Bonus pada *Plan B*

sebesar 72% yang diberikan kepada distributor sedangkan perusahaan hanya mengambil sisanya yaitu sebesar 28% dari omset keseluruhan. Selain bonus *Plan A* dan *Plan B*, para distributor juga akan mendapatkan keuntungan langsung sebesar 20% dari selisih harga produk yang dijual.

2. PT K-Link telah memenuhi syarat sebagai Lembaga Bisnis MLM Syariah. Dengan alasan operasionalnya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 75/DSN-MUI/III/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Struktur manajemennya memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang terdiri atas para ulama yang memahami masalah ekonomi. Ada dua aspek untuk menilai apakah bisnis MLM itu sesuai dengan syariah atau tidak, yaitu aspek produk atau jasa yang dijual dan sistem dari MLM itu sendiri. Dilihat dari kedua aspek dan fatwa inilah bisnis MLM K-Link menjalankan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## **B. Saran**

1. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, sebaiknya perusahaan MLM syariah meningkatkan sumber daya manusia. Dan untuk mensosialisasikan MLM syariah ini kepada masyarakat agar umat islam tidak menjadi anggota MLM konvensional yang belum jelas kehalalan produknya. Diharapkan juga kepada masyarakat agar lebih adil dan bijaksana dalam mensikapi hal yang baru dalam hal ini adalah bisnis

MLM, karena tidak semua MLM bersifat merusak atau merugikan seperti yang selama ini masyarakat Indonesia.

2. Anggota atau distributor MLM hendaklah sebagai MLM syariah berpegang teguh pada landasan praktek bisnis yang seperti diajarkan oleh Rasulullah.
3. Untuk penulis yang akan datang diharapkan dapat melengkapi kekurangan penulis pada penelitian ini, karena sesungguhnya penelitian ini sungguh jauh dari kata sempurna. Dan diharapkan pada penelitian yang akan datang dapat mendapat memaparkan hasil penelitiannya lebih baik dari pada penulisan hasil penelitian saat ini.

